

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab pencemaran laut akibat tumpahan minyak dalam kasus penembakan kapal kargo MV Rubymar di selat Bab-El-Mandab menurut hukum internasional, dapat disimpulkan yang seharusnya bertanggungjawab adalah Yaman yang negaranya berbatasan dengan selat Bab-El-Mandab sebagai selat internasional dan sebagai negara tempat kedudukan kelompok Houthi yang merupakan kelompok milisia. Negara Yaman dapat bertanggungjawab berdasarkan *Article 192, 194, dan 235 United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982*, dan *Article 3 ayat 2 Civil Liability Convention (CLC) 1969*, dan prinsip yang mengaturnya, yaitu prinsip tanggung jawab negara serta prinsip *precautionary* yang diatur dalam *Principle 15 Rio Declaration on Earth*. Kelompok Houthi dapat dituntut ganti ruginya oleh Yaman karena kelompok tersebut bertindak sebagai pelaku dan menyerang sipil yang dilarang oleh *Article 3 Konvensi Jenewa 1949* dan *Article 13 Protokol Tambahan II 1977*. Pemilik kapal kargo MV Rubymar dapat terlepas dari prinsip *strict liability* yang diatur oleh *Article 3 ayat 1 CLC 1969* karena pencemaran diakibatkan kondisi kapal yang ditembak oleh pihak ketiga. Belize sebagai negara bendera juga telah bertanggung jawab dengan melakukan administrasi yang sesuai dengan *Article 94 ayat 4 UNCLOS 1982* dan *Article 4 MARPOL 73/78*.
2. Tantangan pelaksanaan tanggung jawab pencemaran laut dalam kasus tumpahan minyak akibat penembakan kapal kargo MV Rubymar harus

melihat dari kedudukan hukum para pihak yang terlibat. Dalam penerapannya, pihak yang terlibat dalam pemenuhan tanggung jawab pencemaran laut dalam kasus tumpahan minyak akibat penembakan kapal kargo MV Rubymar adalah Belize selaku negara bendera, Yaman selaku negara lokasi selat Bab-El-Mandab, dan kelompok Houthi selaku pelaku penembakan yang mengakibatkan tumpahan minyak. Tantangan pelaksanaan secara keseluruhan terjadi akibat status subjek kelompok Houthi yang tidak mengatribusikan tanggung jawab negara Yaman, serta kedua pihak yang tengah berada di dalam kondisi konflik non-internasional.

## **B. Saran**

1. Aturan hukum melalui konvensi dan prinsip dalam hukum lingkungan internasional telah mengatur terkait tanggung jawab pencemaran laut akibat tumpahan minyak dari aspek negara dan kapal, namun belum mengatur secara rinci terkait subjek yang dapat bertanggungjawab, yaitu kelompok Houthi, sehingga seharusnya aturan hukum internasional mengatur dengan rinci status aktor non-negara yang bukan merupakan subjek hukum internasional dalam mempertanggungjawabkan tindakannya. Selain itu, dikarenakan menurut analisis peneliti dikemukakan bahwa belum adanya kepastian hukum terhadap kelompok Houthi dalam bertanggungjawab atas pencemaran laut akibat tumpahan minyak di selat Bab-El-Mandab seharusnya menjadikan Yaman sebagai negara tempat kedudukan kelompok ini menegaskan integritasnya dalam menaati hukum internasional, terutama dalam mencegah tindakan yang dilakukan oleh kelompok Houthi sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Selain itu, Yaman perlu menjamin keamanan selat Bab-El-Mandab sebagai selat internasional yang tunduk pada rezim lintas transit, termasuk mencegah pencemaran laut yang dapat mengganggu jalur perdagangan global.

2. Yaman dan kelompok Houthi seharusnya dapat menahan diri dari konflik non-internasionalnya agar tidak menjadi tantangan dalam pelaksanaan tanggung jawab pencemaran laut. Kelompok Houthi harus menyadari bahwa setiap kapal yang lewat di selat internasional menikmati hak kebebasan untuk lewat atau transit di bawah hukum internasional, dan Yaman yang menjaga keamanan lingkungan lautnya.

